



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG HARI

NOMOR 21 TAHUN 1999

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN
PEMANFAATAN KREDIT KOPERASI PRIMER UNTUK ANGGOTANYA (KKPA)
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BATANG HARI

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin keberhasilan dan kepastian usaha dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pembinaan perkebunan kelapa sawit melalui pola kemitraan Kredit Koperasi Primer Untuk Anggotanya (KKPA) di Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari dengan melibatkan perusahaan perkebunan besar sebagai Inti dan petani peserta sebagai anggotanya perlu dibuat pengaturannya ;
- b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan dan Pembinaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Pemanfaatan Kredit Koperasi Primer Untuk Anggotanya (KKPA) di Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 55) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 82) ;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33) tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 4) ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38) ;

6. Undang-undang

- ✓ 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46);
- ✓ 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116);
- ✓ 8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74);
- ✓ 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38);
- ✓ 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91);
- ✓ 11. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah;
- ✓ 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 786/Kpts/KB-120/10/96 tanggal 22 Oktober 1996 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
- ✓ 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 60/KPTS/KB 510/98 tanggal 19 Pebruari 1998 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perkebunan Pola Perusahaan Inti Rakyat;
- ✓ 14. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan PPK Nomor 73/Kpts/KB.10/2/1998 tanggal 26 Pebruari 1998 tentang Pembinaan Pengembangan KUD Dibidang Perkebunan Dengan Pola Kemitraan Pemanfaatan Kredit Koperasi Primer Untuk Anggotanya (KKPA);
15. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 22/81/KEP/Dir tanggal 29 Januari 1990 tentang Penyempurnaan Sistim Perkreditan;
16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 11 /KB.740 / SK /Dj.Bun /03.94 tanggal 21 Maret 1994 tentang Sistim Penilaian Fisik Kebun Untuk Pengalihan Kebun Plasma Pola PIR-TRANS Kelapa Sawit;
17. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/69/Kep/Dir tanggal 26 Juli 1995 tentang Pemberian Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi dalam rangka pembukaan pemukiman transmigrasi baru di kawasan Timur Indonesia;
18. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/45/KEP/DIR tanggal 10 Juni 1998 tentang Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG HARI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN PEMANFAATAN KREDIT KOPERASI PRIMER UNTUK ANGGOTANYA (KKPA) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG HARI.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari.
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Batang Hari.
- c. Tim Pembina Proyek Perkebunan Daerah Tingkat II selanjutnya disingkat TP3D II adalah Tim Pembina Proyek Perkebunan Daerah Tingkat II Batang Hari yang diketuai oleh Bupati Kepala Daerah.
- d. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari.
- e. Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari.
- f. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari.
- g. Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Pola Kemitraan Pemanfaatan Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya yang selanjutnya disebut Pola Kemitraan KKPA adalah suatu bentuk kerjasama pembangunan dan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma melalui lembaga koperasi dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, saling mengisi, utuh dan berkesinambungan.
- h. KKPA adalah kredit investasi dan atau kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank kepada Koperasi Primer untuk diteruskan kepada anggota-anggota guna membiayai usaha anggota yang produktif.
- i. Perusahaan Inti adalah perusahaan besar, perusahaan menengah, atau badan usaha milik negara/daerah atau koperasi yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan usaha dibidang perkebunan yang bertindak sebagai inti pada Pola Kemitraan KKPA.
- j. Kebun Plasma adalah areal kebun yang dibangun dilahan milik petani peserta dengan tanaman kelapa sawit oleh perusahaan inti dengan menggunakan fasilitas KKPA.
- k. Petani Peserta Plasma adalah petani yang menjadi anggota Koperasi memiliki lahan dijadikan kebun plasma.
- l. Kelompok Tani adalah wadah atau kumpulan petani peserta yang dipimpin seorang ketua/kontak tani, terikat secara informal dalam suatu wilayah hampanan atas dasar keserasian dan kebersamaan dalam memecahkan masalah untuk mencapai tujuan bersama.
- m. Kemitraan

- m. Kemitraan dibidang perkebunan adalah hubungan kerjasama dibidang pembangunan dan pengembangan usaha perkebunan antara Koperasi dengan Perusahaan Inti disertai pembinaan Perusahaan Inti kepada Koperasi, yang dijiwai prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- n. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian kerjasama kemitraan untuk pembangunan dan pengembangan kebun plasma antara koperasi dengan perusahaan inti yang mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing.
- o. Bank Pelaksana adalah bank yang dapat memberikan kredit KKPA sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- p. Akad Kredit adalah perjanjian pinjaman antara bank pelaksana dengan petani peserta/koperasi plasma untuk pembangunan kebun plasma.
- q. Kredit adalah biaya pembangunan kebun plasma yang telah ditetapkan untuk menjadi hutang petani peserta plasma.
- r. Avalis adalah jaminan perusahaan inti tentang kredit dan pembangunan kebun kelapa sawit sebelum pengalihan kebun dan sebagai penjamin pemasaran TBS petani sebagai ansuran kredit.
- s. Periode Pembangunan kebun kelapa sawit Pola Kemitraaan KKPA adalah suatu periode pembangunan perkebunan yang meliputi masa persiapan, masa pelaksanaan dan pasca pelaksanaan.
- t. Masa persiapan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk kegiatan perizinan, penyediaan lahan dan persyaratan administrasi lainnya.
- u. Masa pelaksanaan adalah jangka waktu pembangunan kebun plasma oleh perusahaan inti sampai kebun memasuki masa produksi dan memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan.
- v. Masa Pasca pelaksanaan adalah jangka waktu setelah selesai masa pelaksanaan pembangunan dan kebun telah menjadi tanggung jawab penuh petani peserta plasma.
- w. Kebun plasma yang dapat dialihkan kepada petani peserta adalah kebun plasma yang telah lulus seleksi memenuhi kriteria standar teknis yang telah ditetapkan.
- x. Konsolidasi tanah adalah kebijaksanaan Pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemilikan sumber daya alam dengan melibatkan Partisipasi aktif masyarakat.

Pasal 2

(1) Pola Kemitraan KKPA merupakan satu paket pembangunan dan pengembangan wilayah perkebunan yang utuh yang terdiri dari :

a. Komponen Utama.

1. Pembangunan kebun Inti.

2. Pembangunan

2. Pembangunan kebun plasma termasuk prasarana jalan yang dibiayai dengan dana KKPA.
 3. Pembangunan Pabrik Pengolahan TBS.
 - b. Komponen Penunjang meliputi peningkatan kualitas manajemen koperasi dan kualitas kelompok tani.
- (2) Semua komponen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terjamin keutuhan dan kualitasnya baik pada masa persiapan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan guna kelangsungan usaha.

Pasal 3

Periode pembangunan kebun kelapa sawit maksimum 15 Tahun dengan rincian :

- a. 1 tahun masa persiapan.
- b. 4 tahun masa pelaksanaan.
- c. 10 tahun masa pasca pelaksanaan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Tujuan Pembangunan, Pengembangan dan Pembinaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan KKPA :

1. Meningkatkan penghasilan dan pendapatan petani peserta melalui pengembangan dibidang usaha perkebunan.
2. Meningkatkan usaha koperasi melalui hubungan kemitraan.
3. Menumbuh kembangkan peran dan fungsi koperasi dalam mewujudkan interaksi yang utuh antara usaha anggota dengan koperasi dalam upaya meningkatkan produktivitas dan tingkat efisiensi.
4. Memberdayakan koperasi agar mampu memanfaatkan peluang bisnis diwilayah pengembangan kebun plasma.
5. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian dalam pembangunan perkebunan.

Pasal 5

Sasaran pembangunan, pengembangan dan pembinaan perkebunan kelapa sawit Pola Kemitraan KKPA :

1. Terwujudnya kesadaran dan kemampuan anggota dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan secara kooperatif, jauh lebih produktif dan efisien dalam pengembangan usaha perkebunan.
2. Terwujudnya hubungan kemitraan antara koperasi/petani peserta dan perusahaan inti.

3. Terwujudnya



3. Terwujudnya usaha tani perkebunan rakyat yang efisien dengan produktivitas yang optimal dan mempunyai daya saing tinggi.

BAB III PENYEDIAAN LAHAN

Pasal 6

- (1) Lahan peruntukan pembangunan perkebunan pola kemitraan KKPA adalah milik petani dan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, yang harus diserahkan pengelolaan kepada Perusahaan Inti.
- (2) Pembangunan perkebunan dengan pola kemitraan tidak berada didalam kawasan hutan, sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku dan apabila lahan calon petani peserta plasma berada dikawasan budidaya pertanian dan non pertanian namun terletak diareal kerja HPH, maka diperlukan proses pelepasan Kawasan Hutan kepada Menhutbun.
- (3) Sumbangan tanah untuk pembangunan (STUP) kebun kelapa sawit guna keperluan sarana, prasarana dan fasilitas umum, keperluan sosial dan pembangunan ekonomi daerah termasuk kebun inti dari calon petani peserta plasma yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara calon petani peserta plasma / koperasi dengan perusahaan inti dengan luasan maksimum 30 % dari luas lahan yang diserahkan petani penggunaan diatur oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Luas kapling yang ditetapkan dalam pola kemitraan KKPA adalah 2 hektar atau 4 hektar dengan catatan biaya pembangunan kebun tidak melebihi plafon kredit maksimal per orang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB IV PERSYARATAN PETANI PESERTA

Pasal 7

Untuk menjadi petani peserta pola kemitraan KKPA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk /KTP dan KK yang berlaku.
2. Memiliki Kartu Tanda Anggota Koperasi.
3. Membuat surat pernyataan kesediaan menjadi peserta KKPA.
4. Membuat surat pernyataan/persetujuan tentang konsolidasi tanah dan bersedia tanahnya didesign/rekapling sehingga akan terjadi perubahan bentuk, luas dan letak.
5. Bersedia menyumbangkan sebagian tanahnya untuk STUP (Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan) dan membuat surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang disumbangkan tersebut.
6. Selama dalam pelaksanaan konsolidasi tanah sampai dengan pelunasan kredit petani peserta dilarang mengalihkan hak atas tanahnya, kecuali mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 8

84

Pasal 8

Petani peserta plasma mempunyai kewajiban dan hak-hak sebagai berikut :

1. Kewajiban petani :
 - a. Mematuhi dan mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - b. Petani wajib menandatangani akad kredit setelah kebun memenuhi persyaratan teknis.
 - c. Melaksanakan pencicilan kredit dari pemotongan penjualan TBS bruto maksimal 30 % setelah pengalihan kebun / akad kredit.
 - d. Menjual hasil produksi TBS kebun plasma kepada Perusahaan Inti melalui Koperasi baik pada masa pasca pelaksanaan sampai peremajaan kebun.
 - e. Menyerahkan sertifikat kapling kebun plasma kepada Bank Pelaksana melalui Perusahaan Inti sampai kredit lunas.
 - f. Bergabung dalam wadah organisasi kelompok tani.
2. Hak-hak Petani :
 - a. Menerima kebun plasma sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan Tim terpadu oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Memperoleh jaminan pemasaran hasil dari Perusahaan Inti.
 - c. Memperoleh pembinaan teknis kebun dari Perusahaan Inti.

BAB V
TATA CARA KONSOLIDASI TANAH

Pasal 9

- (1) Setiap kegiatan pembangunan perkebunan Pola Kemitraan dengan fasilitas dana KKPA, proses penataan lahan dan pemberian sertifikat hak milik dilaksanakan melalui Konsolidasi Tanah Pedesaan / Pertanian.
- (2) Secara fungsional pelaksanaan konsolidasi tanah adalah tugas Badan Pertanahan Nasional Propinsi / Kantor Pertanahan Kabupaten yang dikoordinasikan sepenuhnya dengan Perusahaan Inti dan Pemerintah Daerah Tingkat II / Kabupaten.
- (3) Tata Cara Kerja Konsolidasi Tanah Pedesaan meliputi antara lain :
 - a. Penetapan lokasi konsolidasi tanah dengan SK. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Batang Hari;
 - b. Identifikasi subyek dan obyek calon peserta;
 - c. Pengukuran pemilikan tanah awal calon peserta,
 - d. Pengukuran.....



- d. Pengukuran keliling lokasi;
- e. Pengukuran dan pemetaan tofografi dan penggunaan tanah;
- f. Pembuatan Blok Plan / pra Desain Penataan lahan;
- g. Pembuatan Net Desain Penataan lahan / kapling peserta;
- h. Musyawarah alokasi kapling hasil penataan;
- i. Pelepasan hak sementara kepada negara untuk dilaksanakan penataan;
- j. Pengesahan lokasi menjadi Obyek Konsolidasi Tanah oleh Menteri Negara Agraria;
- k. Realokasi;
- l. Pengusulan / penerbitan SK. Pemberian Hak Milik;
- m. Sertifikat.

- (4) Setiap permasalahan yang ada dari kegiatan-kegiatan tersebut diatas diselesaikan secara terpadu oleh TIM KOORDINASI Konsolidasi Tanah Kabupaten
- (5) Setiap calon peserta Konsolidasi Tanah dalam rangka Pir – Kop Kemitraan harus mengisi dan menandatangani blangko daftar isian yang formatnya sudah baku sesuai petunjuk pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991.
- (6) Kegiatan Land Clearing dilaksanakan oleh perusahaan inti, sesudah kegiatan pada poin 3 b dan 3 c selesai dan tidak terjadi permasalahan .
- (7) Selama proses konsolidasi tanah belum selesai calon peserta tidak boleh/dilarang mengalihkan hak tanahnya, kecuali mendapat izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB VI HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA KOPERASI DENGAN PERUSAHAAN INTI

Pasal 10

- (1) Untuk menciptakan kemitraan Koperasi dan Perusahaan Inti diperlukan keterbukaan.
- (2) Kemitraan Perusahaan Inti dan Koperasi berlangsung secara utuh dan berkesinambungan.
- (3) Kemitraan tersebut diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama antara 2 Pihak (Koperasi dan Perusahaan Inti) yang diketahui oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11.....



Pasal 11

- (1) Koperasi mempunyai hak-hak yang meliputi :
- a. Memperoleh bimbingan dan pembinaan manajemen Koperasi dari Perusahaan Inti sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Memperoleh laporan tentang pembangunan fisik kebun dari Konsultan Pengawas/Perusahaan Inti setiap bulan.
 - c. Memperoleh kesempatan untuk memiliki saham unit pengolahan hasil pada perusahaan inti sesuai kesepakatan kedua belah pihak setelah pabrik mencapai titik impas (BEP).
 - d. Memperoleh fee dari bunga sisa hutang yang besarnya sesuai ketentuan perbankan yang berlaku terhitung sejak saat pengembalian kredit.
 - e. Memperoleh kebun kelapa sawit yang memenuhi standar teknis dan selanjutnya diserahkan kepada anggota koperasi (petani peserta plasma).
- (2) Koperasi mempunyai kewajiban yang meliputi :
- a. Melakukan tugas sebagai pelaksana/penyalur dalam pemberian KKPA sebagaimana ditentukan dalam SK. Direksi Bank Indonesia No. 31/45/KEP/DIR tanggal 10 Juni 1998.
 - b. Menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana
 - c. Menyampaikan daftar Calon Petani Peserta Plasma (CPPP) dan Calon Lahan (CL) kepada Perusahaan Inti yang telah diseleksi.
 - d. Mengikuti secara aktif perkembangan pelaksana kebun plasma oleh Perusahaan Inti dan mengupayakan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul.
 - e. Ikut aktif dalam proses pembangunan kebun.
 - f. Melaksanakan pengangkutan hasil produksi petani peserta plasma ke pabrik dan penyediaan sarana produksi (saprodi).
 - g. Mengkoordinir kelompok tani untuk pemeliharaan jalan produksi/koleksi, pemeliharaan tanaman dan panen setelah pengalihan kebun.
 - h. Membina petani peserta plasma dalam pengelolaan kebun secara bersama melalui kelompok tani.
 - i. Mencegah dan melarang petani anggota Koperasi untuk menjual produksi kepada pihak lain kecuali ke pabrik milik Perusahaan Inti dan mencegah adanya pungutan diluar ketentuan.
 - j. Menginformasikan besarnya posisi kredit, angsuran dan posisi kredit petani peserta plasma setiap tiga bulan melalui ketua kelompok tani.
 - k. Mengkoordinir



- k. Mengkoordinir penyerahan lahan petani kepada Perusahaan Inti sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Inti mempunyai hak-hak sebagai berikut :
- a. Menentukan sistim manajemen untuk menjamin mutu kebun, produktifitas dan kelancaran pelunasan kredit.
 - b. Memperoleh daftar petani, lokasi dan luas lahan pemilikan serta menentukan tata ruangnya.
 - c. Memperoleh manajemen fee/overhead cost yang besarnya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan.
 - d. Membeli seluruh produksi petani peserta untuk diolah di pabrik milik Perusahaan Inti baik pada masa pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan.
 - e. Memperoleh sisa lahan setelah dikurangi prasarana fasilitas umum dari perjanjian / kesepakatan dengan koperasi/petani peserta untuk kebun inti.
- (2) Perusahaan Inti mempunyai kewajiban yang meliputi :
- a. Bertindak sebagai penjamin kredit (avalis) sebelum pengalihan kebun.
 - b. Membangun kebun plasma dan pabrik pengolahan kelapa sawit sesuai standar teknis yang ditetapkan pemerintah.
 - c. Meningkatkan kemampuan Kelompok Tani dan Koperasi agar dapat melaksanakan manajemen produksi, keuangan dan lain-lain.
 - d. Menanggung kerugian akibat kelalaian dalam membangun Kebun plasma yang tidak sesuai dengan standar teknis.
 - e. Menyerahkan kebun plasma kepada Koperasi tepat pada waktunya dengan mutu sesuai standar teknis.
 - f. Membeli seluruh produksi kebun plasma dengan harga pasar yang berlaku sesuai ketentuan pemerintah daerah pada saat itu.
 - g. Memberi kesempatan kepada Koperasi untuk memiliki saham pabrik pengolahan kelapa sawit kepada Koperasi setelah pabrik mencapai titik impas (BEP).
 - h. Membina Koperasi/petani dalam pemeliharaan kebun plasma sebelum dan setelah pengalihan kebun.
 - i. Menyampaikan laporan minimal setiap 3 bulan sekali (triwulan) kepada Dinas Perkebunan dan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah mengenai kemajuan fisik pembangunan kebun dan pencairan dana kredit serta permasalahan yang ditemui.



BAB VI
TAHAPAN PEMBANGUNAN PLASMA
KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN KKPA

Pasal 13

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat calon petani peserta plasma oleh Perusahaan Inti bersama instansi terkait.
- (2) Kelompok tani/desa membuat surat pernyataan kesediaan ikut Pola Kemitraan KKPA kelapa sawit.
- (3) Pendaftaran dan seleksi calon petani peserta plasma oleh Koperasi (dilengkapi kesediaan rekapling/konsolidasi lahan milik petani peserta plasma).
- (4) Bloking areal oleh Perusahaan Inti.
- (5) Pengukuran calon lahan petani oleh Perusahaan Inti bersama petani pemilik dan Pemerintah Daerah.
- (6) Penerbitan Gambar Tanah yang meliputi letak, luas dan batas-batas kepemilikan tanah.
- (7) Menginformasikan kepada calon petani peserta plasma hasil pengukuran dan pemberian nomor persil oleh Perusahaan Inti.
- (8) Penyusunan design areal yang akan dibangun (jalan utama, jalan produksi, jalan koleksi, jembatan, saluran drainase, blok dll) oleh Perusahaan Inti.
- (9) Pembangunan fisik kebun plasma (jalan, jembatan, pembibitan, saluran drainase, pembukaan lahan, penanaman/pemeliharaan kelapa sawit, dll) oleh Perusahaan Inti dengan melibatkan Koperasi sesuai dengan kesepakatan.
- (10) Proses pengurusan sertifikat melalui konsolidasi tanah diajukan kepada Instansi Pertanahan.
- (11) Penetapan kapling dan pembentukan kelompok tani oleh Perusahaan Inti dan instansi terkait berdasarkan kesepakatan.
- (12) Penilaian fisik kebun oleh konsultan pengawas yang ditunjuk oleh Bank.

BAB VII
PROSES PENGALIHAN KEBUN PLASMA
KEPADA PETANI PESERTA MELALUI KOPERASI

Pasal 14

Pengurusan penyelesaian sertifikat hak milik atas nama petani peserta plasma dimulai 6 bulan setelah tanam dan harus sudah selesai 12 bulan sebelum masa pelaksanaan (pembangunan kebun).

Pasal 15



Pasal 15

Usul Pengalihan Kebun Plasma antara lain meliputi :

1. Perusahaan Inti sudah harus mengajukan usul pengalihan kebun plasma kepada Tim Penilai 6 bulan sebelum berakhirnya masa pelaksanaan, dilampiri dokumen yang diperlukan secara lengkap.
2. Perusahaan Inti minimal 6 bulan setelah tanam telah melaksanakan pra kapling.
3. Apabila dokumen kelengkapan usulan Perusahaan Inti tidak lengkap/jelas, maka tim penilai segera mengembalikannya kepada perusahaan Inti paling lambat 1 minggu setelah diterima.
4. Perusahaan Inti segera melengkapi/memperjelas dokumen sesuai dengan permintaan tim penilai dan mengembalikannya kepada Bank Pelaksana paling lambat 1 (satu) bulan.
5. Tim penilai setelah menerima dokumen segera mengadakan penelitian dan penilaian teknis kebun.
6. Bagi kebun yang telah berproduksi pembagian hasil sebagai berikut :
 - a. Sebelum umur tanaman 48 bulan (sebelum masa pelaksanaan berakhir) maka hasil produksi setelah dipotong biaya panen dan transportasi, 30 % untuk petani dan 70 % untuk perusahaan Inti atau sesuai dengan kesepakatan/perjanjian kedua belah pihak.
 - b. Sesudah umur tanaman 48 bulan bila terlambat pengalihan kebun, areal tersebut dipanen oleh petani peserta/hamparan, maka 70 % dari produksi menjadi milik petani dan 30 % untuk angsuran kredit petani. Sedangkan biaya pemeliharaan kebun tetap menjadi tanggung jawab Perusahaan Inti sampai pengalihan kebun dilaksanakan.
 - c. Sesudah akad kredit / pengalihan kebun dipanen oleh petani peserta/hamparan, maka 70% dari produksi menjadi milik petani dan 30% untuk angsuran kredit petani. Sedangkan biaya pemeliharaan kebun tetap menjadi tanggung jawab petani peserta.

Pasal 16

Penilaian Fisik Kebun Plasma

Kegiatan Penilaian Fisik Kebun dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu :

1. Penilaian awal dilakukan oleh Petani, Koperasi dan Perusahaan Inti dibawah bimbingan Dinas Perkebunan, dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Penilaian awal dilaksanakan paling lambat pada saat tanaman berumur 3,5 tahun.
 - b. Sebelum dilakukan penilaian awal, Dinas Perkebunan melakukan latihan Tata cara penilaian baik terhadap unsur Perusahaan Inti dan unsur petani /koperasi.
 - d. Penilaian awal dilakukan terhadap semua kapling melalui pengumpulan data pohon demi pohon.

2. Penilaian



2. Penilaian akhir untuk penyerahan kebun kepada petani peserta/koperasi dilakukan 6 bulan sebelum berakhirnya masa pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, Instansi Terkait, dan Bank Pelaksana yang disaksikan oleh Petani Peserta dan Perusahaan Inti dibawah koordinasi Pemerintah Daerah, dengan tahapan :
 - a. Perusahaan Inti sudah harus mengajukan permohonan kepada Dinas Perkebunan selaku Ketua Tim Penilai, untuk melaksanakan penilaian fisik kebun plasma yang akan dialihkan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa pelaksanaan dengan tembusan kepada Bank Pelaksana.
 - b. Selanjutnya 14 hari setelah diterimanya permohonan tersebut, Dinas Perkebunan bersama anggota Tim Penilai sudah harus melakukan koordinasi dengan Bank Pelaksana untuk menentukan jadwal pelaksanaan penilaian fisik kebun plasma.
 - c. Penilaian fisik kebun plasma dilaksanakan secara sensus oleh Tim Penilai Fisik yang disaksikan oleh calon petani peserta bersama Perusahaan Inti dan jumlah tim disesuaikan dengan luas yang akan dinilai.
 - d. Hasil Penilaian Fisik Kebun plasma tersebut harus dituangkan dalam suatu Berita Acara yang mengikat semua pihak.
 - e. Seluruh proses penilaian fisik harus sudah selesai selambat-lambatnya 2 bulan sebelum berakhir masa pelaksanaan.

Pasal 17

Biaya penilaian awal dan penilaian akhir ditanggung oleh Perusahaan Inti yang termasuk dalam plafon kredit pembangunan.

Pasal 18

Proses Penyerahan/Pengalihan Kebun

Penyerahan/Pengalihan kebun plasma dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pengarahan/Pembinaan terpadu oleh TP3D II.
2. Kebun layak dialihkan secara teknis.
3. Jumlah kredit petani harus dijelaskan oleh TP3D II serta Bank Pelaksana.
4. Copy sertifikat diserahkan kepada petani.
5. Membuat Berita Acara penyerahan kebun yang disaksikan oleh TP3D II.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan perkebunan Pola Kemitraan KKPA, pembinaan dan pengendalian oleh Bupati Kepala Daerah dalam wadah forum TP3D II.

(2) Dinas

- (2) Dinas Perkebunan dan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah beserta jajarannya melaksanakan pembinaan dan pengendalian sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 20

Dinas Perkebunan beserta jajarannya melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagai berikut :

1. Suvervisi minimal 6 (enam) bulan sekali tentang teknis pembangunan kebun plasma.
2. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani.
3. Mengkoordinir pelaksanaan penilaian fisik kebun plasma sebagai dasar untuk penyerahan kebun kepada petani peserta.
4. Memonjitor pelaksanaan pembangunan kebun dan komponen penunjangnya.
5. Membantu menyelesaikan masalah yang timbul bersama Instansi terkait.
6. Menyampaikan laporan triwulan kepada Bupati Kepala Daerah tentang pelaksanaan Pola Kemitraan KKPA dibidangnya

Pasal 21

Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah beserta jajarannya melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan pengurus Koperasi yang bermitra.
2. Meningkatkan kemajuan dan perkembangan usaha koperasi.
3. Menertibkan administrasi penyaluran dan pengembalian kredit KKPA.
4. Membantu kelancaran koperasi dalam penyediaan pupuk dan sarana produksi kelapa sawit terutama bagi kebun plasma yang telah dialihkan.
5. Membantu menyelesaikan masalah yang timbul antara koperasi dengan Perusahaan Inti.
6. Menyampaikan laporan triwulan kepada Bupati Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Pola Kemitraan KKPA dibidangnya.
7. Melakukan suvervisi ke Koperasi 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 22

Pemerintah Daerah bersama instansi terkait (Bank Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Kehutanan, Bank Pelaksana) membantu kelancaran pelaksanaan Pola Kemitraan KKPA.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 24

Penyidikan terhadap Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Penyidik Umum dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Dalam melakukan Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB X
KETENTUAN LAIN

Pasal 26

- (1) Apabila proses pengalihan kebun plasma dari Perusahaan Inti kepada petani peserta mengalami hambatan karena sesuatu hal maka selambat-lambatnya 2 minggu setelah berakhirnya masa pelaksanaan harus melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Inti membuat laporan tentang permasalahan yang ada berikut alternatif pemecahannya untuk diputuskan oleh TP3D II.
 - b. Apabila keputusan yang diambil oleh TP3D II tidak dapat menyelesaikan permasalahan, maka diteruskan kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Perusahaan Inti yang telah melaksanakan Pembangunan, Pengembangan Perkebunan Plasma dengan fasilitas KKPA sebelum ditetapkannya Keputusan ini agar menyesuaikan dengan ketentuan ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 28




Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian.
pada tanggal : 20 Februari 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BATANG HARI
Ketua,



A. RAHUB. S.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BATANG HARI



H.M. SAMAN CHATIB, SH.

DISAHKAN

DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR KDH. TK I JAMBI
TGL. 10 APRIL 1999 No. III /SK/HK/IV/99
A.N. GUBERNUR KDH. TK I JAMBI
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
K. b.
KEPALA BIRO HUKUM
MOCH. HUSEIN MAJID, SH
NIP. 43 000 0243

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BATANG HARI

NOMOR: 1 TAHUN: 1999 SERI: C NOMOR: 1

MUARA BULIAN, 29 APRIL 1999.
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

S. FRUDDIN EFFENDI, SH.
MURDINA, TK. I NIP. 430005268

84

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG HARI

NOMOR 21 TAHUN 1999

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBINAAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN PEMANFAATAN KREDIT
KOPERASI PRIMER UNTUK ANGGOTANYA (KKPA) DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BATANG HARI

I. PENJELASAN UMUM.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan, dan Pembinaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Pemanfaatan Kredit Koperasi Primer Untuk Anggotanya (KKPA) di Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan agar pembangunan, pengembangan dan pembinaan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan di Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari lebih tertib, saling mendukung, mengisi, dan saling menguntungkan antara Pemitra (Perusahaan dan petani peserta pola kemitraan).

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini juga diharapkan agar Perusahaan Perkebunan Besar yang telah memenuhi persyaratan sebagai inti dan petani peserta sebagai anggota koperasi dapat bekerja sama (bermitra) dengan baik dan tidak ada yang dirugikan antara satu sama lain sehingga dengan pengembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan ini yang pada gilirannya khususnya adalah untuk membebaskan masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari (yang tergolong masyarakat miskin) dari kemiskinan dan pembangunan daerah dapat diwujudkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 Cukup jelas.
- Pasal 2 Cukup jelas.
- Pasal 3 Cukup jelas.
- Pasal 4 Cukup jelas.
- Pasal 5 Cukup jelas.
- Pasal 6 Cukup jelas.
- Pasal 7 Cukup jelas.
- Pasal 8 Cukup jelas.
- Pasal 9 Cukup jelas.
- Pasal 10 Cukup jelas.
- Pasal 11 Cukup jelas.
- Pasal 12 Cukup jelas.
- Pasal 13 Cukup jelas.
- Pasal 14 Cukup jelas.
- Pasal 15 Cukup jelas.
- Pasal 16 Cukup jelas.
- Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18.....

- Pasal 18 Cukup jelas.
- Pasal 19 Cukup jelas.
- Pasal 20 Cukup jelas.
- Pasal 21 Cukup jelas.
- Pasal 22 Cukup jelas.
- Pasal 23 Cukup jelas.
- Pasal 24 Cukup jelas.
- Pasal 25 Cukup jelas.
- Pasal 26 Cukup jelas.
- Pasal 27 Cukup jelas.
- Pasal 28 Cukup jelas.

-----0000000-----

88